

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Bgr terhadap pengalihan tagihan atas nama yang merupakan benda bergerak tak berwujud secara *cessie* harus dilakukan dengan ketentuan Pasal 613 KUHPerdara. Berdasarkan hasil penelitian pengalihan tagihan atas nama secara *cessie* dari *cedent* kepada *cessionaris* telah dilakukan melalui pembuatan akta otentik tertuang dalam akta *cessie* nomor 189 tahun 2019 yang dibuat dihadapan notaris sehingga sah dan memiliki kekuatan hukum, serta berdasarkan ketentuan Pasal 613 Ayat 2 KUHPerdara pengalihan tagihan atas nama telah diberitahukan oleh *cedent* melalui surat nomor 255/S/AMD/AAM/1/BGR.UT/III/2019 kepada *cessus* sehingga menimbulkan akibat hukum yang mengikat antara *cessionaris* dengan *cessus*. Dari uraian di atas, pertimbangan hakim dalam menetapkan adanya pengalihan tagihan atas nama antara *cedent* dan *cessionaris* yang sah dilakukan dinilai telah tepat dan berdasar pada ketentuan KUHPerdara yang berlaku.
2. Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Bgr yang menetapkan tergugat atau *cessus* telah melakukan tindakan wanprestasi tidak disertai dengan uraian dari unsur wanprestasi, namun berdasarkan hasil analisis, *cessus* telah memenuhi tiga unsur wanprestasi, pertama adanya perikatan pada Akta Jual Beli Tagihan Atas Nama No. 188

diikuti dengan pembuatan akta *cessie* dan telah mengikat *cessus* dan *cessionaris* karena telah diberitahukan pengalihan tersebut kepada *cessus*, kedua adanya sikap tidak berprestasi dari tindakan *cessus* yang tidak memenuhi kewajiban prestasinya sebesar Rp39.134.492,- kepada *cessionaris* sehingga wujud wanprestasi perbuatannya yaitu terlambat berprestasi, unsur ketiga yaitu adanya unsur salah ketika *cessus* telah disomasi oleh *cessionaris* tetapi justru mengabaikan somasi dan *verval termijn* pada surat tersebut sehingga menempatkan dirinya dalam keadaan lalai sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdota. Majelis hakim dalam menetapkan *cessus* wanprestasi telah tepat, selain itu terhadap penyelesaian sengketa hakim telah memutuskan dengan tepat dan adil untuk mengabulkan permohonan *cessionaris* agar diberikan hak menjual objek jaminan tanah bersertifikat HGB yang tidak dibebankan hak tanggungan untuk melunasi utang *cessus* sesuai ketentuan Pasal 621 KUHPerdota dan *cessus* harus membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan.

B. Saran

Dalam rangka meningkatkan kualitas pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim, penulis menyarankan agar penjelasan mengenai unsur-unsur wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat disampaikan secara lebih rinci pada putusan pengadilan. Penjelasan yang mendetail akan membantu dalam mengidentifikasi dengan jelas bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh seorang tergugat.